



BUPATI PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/011 /BKPSDM-2023**

**TENTANG
TIM PENILAI KINERJA ATAU BAPERJAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang kepegawaian yang meliputi pengangkatan/pemindahan dalam jabatan, kenaikan pangkat, mutasi, pendidikan dan hal lain yang berhubungan dengan kepegawaian perlu adanya suatu pertimbangan dari Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa begitu kompleksnya bidang tugas di bidang kepegawaian yang perlu mendapat pertimbangan dari Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan maka dirasa perlu melakukan penetapan Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir;
- c. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan guna memenuhi maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Kedua	:	Tugas Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas terutama sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai atau Baperjakat Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagai berikut: a. Ketua 1. Memimpin sidang-sidang Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil, 2. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrasi, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan hal lain yang berhubungan dengan kepegawaian, yang berada dalam wewengangnya disertai dengan alasan-alasannya. b. Anggota 1. Menghadiri sidang-sidang Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil, 2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran, 3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua. c. Sekretaris 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 2. Memimpin sekretariat yang sesuai dalam bidang dan tugas kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 3. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat, mutasi (antar OPD, pindah tugas dari dan keluar kabupaten) dan promosi. 4. Menyiapkan pertimbangan Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang, 5. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua. d. Sekretariat 1. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan sidang Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 2. Menyiapkan dan menyampaikan bahan sidang, sesuai dengan tugas jabatan pada bidang masing-masing, 3. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang sesuai dengan hasil rapat Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil, 4. Menyiapkan hasil dan laporan pertimbangan Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
Ketiga	:	Sidang Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi: 1. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten antar Satuan Unit Kerja atau Perangkat Daerah. 2. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil kedalam Kabupaten Dalam Propinsi. 3. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil keluar Kabupaten Luar Propinsi. 4. Pemberian Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. 5. Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi. 6. Pengangkatan Kepala UPT TK/SD dan UPT SMP, Pengawas TK/SD dan SMP, Penilik, Pengawas, dan Pimpinan Puskesmas. 7. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 8. Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
Keempat	:	Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
Kelima	:	Sidang Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota dan Sekretaris.

- Keenam : Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini disediakan Honor, Snack dan makan minum setiap kali sidang/rapat yang dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Tahun Anggaran 2023.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 1 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 800/ 011 /BKPSDM-2023

Tanggal : 9 Januari 2022

Tentang : Anggota Tim Penilai Kinerja atau Baperjakat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jabatan	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan	Mawardi Roska, S.IP	Ketua	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Tamsir, S.H.,MM	Anggota	
3.	Inspektur Kab. Pesisir Selatan	Rusdiyanto, S.H.,M.Hum	Anggota	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan	Emirda Ziswati, S.E.M.M	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Hendrawati, S.E	Anggota	
6.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Kab. Pesisir Selatan	Syafrino, S.AP., M.I.Kom	Anggota	
7.	Analisis Kepegawaian Muda/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Septria Nevita, S.E.,M.I.Kom	Sekretaris	
8.	Pranata Komputer Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Afta Metrido, S.Kom	Sekretariat	
9.	Penyusun Rencana Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan	Nofriyenti, S.Sos	Sekretariat	

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR